

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi itu telah mewujudkan Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan alat untuk mencapai cita-cita bangsa (Soetami, 2007:47). Pembangunan yang sentralistik dalam sejarahnya terbukti telah gagal dan perlu dikembangkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat secara luas, sehingga tujuan pembangunan adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dapat tercapai. Pasca runtuhnya kekuasaan orde baru, Indonesia mengalami banyak perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraannya.

Reformasi yang terjadi pada tahun 1999 telah memberikan perubahan yang sangat mendasar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai tuntutan masyarakat agar dilakukan perubahan yang mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang selama masa orde baru dirasakan tidak memihak pada rakyat. Salah satu tuntutan yang mendesak harus dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Dasar 1945 (UUD) mempunyai fungsi membentuk badan-badan kenegaraan di tingkat pusat dan membagi-bagi kekuasaan Negara dan memberikan kekuasaan-kekuasaan tersebut kepada badan-badan kenegaraan sesuai dengan fungsinya, maka disebut UUD 1945 sebagai hukum tata Negara yang merupakan sebagian dari hukum tata Negara Indonesia. Penjabaran di atas sesuai dengan definisi hukum tata Negara menurut Van Vollenhoven (Mustafa, 2003: 177) yaitu:

Pada pihak yang satu terdapatlah hukum tata Negara, sebagai suatu gabungan peraturan-peraturan hukum yang mengadakan badan-badan kenegaraan yang memberi wewenang kepada badan-badan itu yang membagi pekerjaan pemerintah serta memberi pekerjaan itu kepada masing-masing badan tersebut yang tinggi maupun yang rendah.

Saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokratis, dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonom (Atmasasmita, 2003 : 1). Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini yang menitikberatkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa dari pada kepentingan rakyat, dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan Pemerintah Pusat dari pada kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen menentukan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 itu berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan

pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 18 disebutkan bahwa dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* (Desa otonom) dan *volksgetneenschappen* (Desa adat) , seperti Desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Kalimat ini menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus mengakui keberadaan Desa-desanya di Indonesia yang bersifat beragam (Asshiddiqie, 2008:287). Konsep *zelfbesturende landchappen* identik dengan Desa otonom (*local self government*) atau disebut Desa Praja yakni Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam penjelasan juga ditegaskan: “Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil”. Ini berarti bahwa daerah yang lebih kecil mencakup kabupaten/kota dan Desa, Undang-undang harus memberi kedudukan yang tepat keberadaan Desa yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir.

Kartohadikoesoemo (1965: 3) menyatakan bahwa arti kata desa, dusun, desi seperti juga negeri, nagari, nagoro berasal dari bahasa sanskrit (*sansekerta*) yang berarti tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Kata Desa berasal dari bahasa Jawa yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan

norma, serta memiliki batas yang jelas. Pada masa pemerintahan orde baru peraturan perundang-undangan mengenai desa mengalami perubahan yang ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (galihlike9.blogspot.com). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menyatakan secara tegas bahwa kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan Desa dengan corak nasional.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa membuat Format pemerintahan Desa secara seragam di seluruh Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai persatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memiliki semangat dasar yaitu memberikan pengakuan terhadap keragaman dan keunikan Desa sebagai Desa adat. Desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul Desa. Pengaturan di dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada masa terjadinya perubahan terhadap UUD Tahun 1945 memiliki pengaruh terhadap keberadaan Desa yang ternyata

tidak memiliki kejelasan terhadap statusnya, apakah sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia atau merupakan kesatuan masyarakat hukum adat.

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 amandemen menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan perubahan Pasal 18 tersebut, maka lahirlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan mengenai pengertian Desa (Sadu dan Tahir, 2007:25). Desa diberi pengertian sebagai suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan pengertian tentang Desa bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam kedudukannya tidak dapat dipisahkan dengan berbagai keberadaan daerah yang lain, baik itu propinsi atau kabupaten/kota. Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik (Kaho, 2012:10). Keberadaan suatu Negara Kesatuan pada hakekatnya menempatkan kekuasaan tertinggi dan penyelenggara segenap urusan Negara yaitu pemerintah pusat. Hal tersebut terkait dengan adanya asas bahwa dalam Negara kesatuan segenap urusan Negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga urusan-urusan Negara dalam suatu Negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan dipegang oleh pemerintah pusat

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa mengandung maksud desa dibentuk atau lahir dan merupakan bagian yang berhubungan erat dari pemerintahan kabupaten/kota (www.bappenas.go.id). Dengan kata lain “pemerintahan daerah” adalah pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan DPRD, sehingga pemerintahan desa yang dijalankan oleh kepala desa dan sekretaris desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa lebih banyak berkuat dengan kegiatan

pemerintahan yang bersifat administrasi dan menjalankan kebijakan pemerintah kabupaten/kota.

Desa berkedudukan di daerah kabupaten/kota, konstruksi ini membingungkan oleh karena kabupaten/kota sebagai satuan pemerintahan otonom melahirkan dan membentuk satuan pemerintahan otonom yang lain. Di sisi lain Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur pembagian daerah sebagai satuan pemerintahan otonom, menyebutkan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota”. Istilah ‘dibagi atas’ menunjukkan bahwa antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hirarki dan bersifat vertikal, karena itu undang-undang menentukan gubernur sekaligus sebagai perangkat pemerintah yang mengawasi daerah.

Kemudian istilah daerah propinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota menunjukkan pembagian pada daerah besar dan daerah kecil. Pengertian daerah adalah merujuk pada kesatuan masyarakat hukum, dimana masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hubungan antara kabupaten/kota dengan desa secara tidak konsisten dengan konstitusi yang mengatur hubungan pusat dengan propinsi dan propinsi dengan

kabupaten/kota. Ketidak konsistenan ini mengacaukan sistem pelebagaan otonomi yang dianut.

Kemudian selain mengatur hubungan antara kabupaten/kota dengan desa secara tidak konsisten nilai demokrasi desa dipertanyakan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengusung nilai demokrasi substansial yang bersifat universal seperti akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Tentu banyak pihak menerima nilai-nilai universal ini, mengingat Desa sekarang telah menjadi institusi modern. Sementara perdebatan pada arah demokrasi prosedural terletak pada pilihan, permusyawaratan yang dipimpin atau perwakilan yang mengakui dan menjunjung tinggi hak dan keutamaan rakyat.

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud bangsa yang kongkrit. Oleh karena itu dibutuhkan kedudukan yang jelas karena besar pengaruhnya bagi perkembangan Negara Republik Indonesia.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tentang Kedudukan Desa dalam Sistem Ketata Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
- b. Apa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
- c. Bagaimana upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?

2. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam kaitannya dengan judul penelitian, “Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia “, maka batasan masalah untuk permasalahan pertama fokusnya adalah kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Pemerintahan desa mengandung maksud desa dibentuk atau lahir dan merupakan bagian yang berhubungan erat dari pemerintahan kabupaten/kota. Desa berkedudukan di daerah kabupaten/kota, konstruksi ini membingungkan oleh karena kabupaten/kota sebagai satuan pemerintahan otonom melahirkan dan membentuk satuan pemerintahan otonom yang lain. Pengaturan hubungan antara kabupaten/kota dengan desa ini tidak konsisten dengan konstitusi yang mengatur

hubungan pusat dengan propinsi dan propinsi dengan kabupaten/kota. Untuk permasalahan kedua, penelitian ini mengangkat tentang faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia serta dapat mengupayakan pemecahan masalah terhadap hal-hal yang menjadi faktor-faktor tersebut. Desa merupakan wujud bangsa yang kongkrit. Oleh karena itu dibutuhkan kedudukan yang jelas karena besar pengaruhnya bagi perkembangan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan judul penelitian yang ada, maka batasan konsep yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti status, keadaan atau tingkatan orang atau badan negara (<http://kbbi.web.id>).
- b. Desa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan pengertian tentang Desa yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan (<http://www.pengertianahli.com>).

- d. Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Sistem penataan Negara, yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan (Asshiddiqie, 2009:15).

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan mengkaji tentang kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
- c. Mengetahui upaya mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran akademis atau teoritis terhadap upaya pengkajian, dan pengembangan terhadap ilmu hukum secara umum dan khususnya bidang ilmu hukum ketatanegaraan, yaitu mengenai kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan kepada Lembaga Negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan selanjutnya, yaitu dengan memahami kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, serta memberikan manfaat kepada masyarakat luas yaitu, menambah wawasan tentang kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

C. Keaslian Penelitian

Judul penelitian hukum ini adalah “ Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Sepengetahuan penulis belum ada penelitian dengan judul maupun permasalahan yang sama dengan penelitian ini sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Beberapa tesis yang memiliki kesamaan tema dan berikut ini merupakan tiga contoh dalam tiga tabel karya tulis berupa tesis yang digunakan sebagai pembeda:

Tabel I: Keaslian dan Substansi Tesis

No	Penulis dan Judul	Permasalahan dan Tujuan	Kesimpulan
1.	Beni Kharisma Arrasuli, Nomor Mahasiswa 09/291232/PHK/0589 1, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, 2012. Judul Tesis Dinamika	Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah : a) Bagaimana dinamika pengaturan tentang pemerintahan desa di Indonesia sejak era pemerintahan kolonial hindia belanda hingga	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan pemerintahan desa berubah-ubah disebabkan pola pengaturan yang berganti-ganti oleh pemerintah. Realitas ketatanegaraan Republik Indonesia menunjukkan bahwa seharusnya pemerintahan desa

	<p>Pengaturan dan Kedudukan Pemerintahan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.</p>	<p>era reformasi?. b) Bagaimana fungsi dan kedudukan pemerintah desa pada struktur pemerintahan daerah di Indonesia ditinjau secara yuridis?. c) Apa urgensi pengaturan pemerintah desa dalam undang-undang yang tersendiri?. Tujuan Penelitiannya adalah untuk meneliti dan memposisikan konstruksi teoritisnya, mengidentifikasi bagaimanakah sejarah yuridis pengaturan, dan kedudukan pemerintahan desa tersebut.</p>	<p>memiliki hak otonomi asli serta pengakuan terhadap hak kesatuan masyarakat hukum adat, konstruksi teoritis keberadaan masyarakat hukum adat dapat dimaknai sebagai salah satu unsur yang diakui dan mempunyai kewenangan sendiri dalam struktur pemerintahan negara. Dengan jalan memberikan undang-undang tersendiri yang mengatur pemerintahan desa secara holistik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintahan desa di dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih diposisikan paling bawah sebagai unsur yang hanya menjalankan perintah dan aturan dari struktur pemerintahan di atasnya.</p>
--	--	---	---

Tabel II: Keaslian dan Substansi Tesis

No	Penulis dan Judul	Permasalahan dan Tujuan	Kesimpulan
1.	<p>Diah Retnoningsih, Universitas Gadjah Mada, 2012. Judul Tesis Tata Kelola Desa : Isu-isu Otonomi Desa, Demokrasi Desa dan Pemberdayaan Desa (Analisis Isi Undang-Undang</p>	<p>Rumusan masalah Bagaimanakah sejarah yuridis pengaturan, dan kedudukan pemerintahan desa? Tujuan Penelitiannya adalah untuk meneliti dan memposisikan konstruksi teoritisnya, mengidentifikasi bagaimanakah sejarah yuridis pengaturan, dan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan pemerintahan desa berubah-ubah disebabkan pola pengaturan yang berganti-ganti oleh pemerintah. Realitas ketatanegaraan Republik Indonesia menunjukkan bahwa seharusnya pemerintahan desa memiliki hak otonomi asli serta pengakuan terhadap hak kesatuan masyarakat hukum adat, konstruksi teoritis keberadaan masyarakat hukum</p>

	No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa)	kedudukan pemerintahan desa tersebut.	adat dapat dimaknai sebagai salah satu unsur yang diakui dan mempunyai kewenangan sendiri dalam struktur pemerintahan negara. Dengan jalan memberikan undang-undang tersendiri yang mengatur pemerintahan desa secara holistik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintahan desa di dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih diposisikan paling bawah sebagai unsur yang hanya menjalankan perintah dan aturan dari struktur pemerintahan di atasnya.
--	--	---------------------------------------	---

Tabel III: Keaslian dan Substansi Tesis

No	Penulis dan Judul	Permasalahan dan Tujuan	Kesimpulan
1.	Frangky Alexander Hendra Zachawerus, Nomor Mahasiswa 12/339946/PHK/07 528, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Tahun 2014, Judul Tesis Kedudukan dan Pengujian Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Perundang-Undangan di Indonesia.	Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah : a) Bagaimana kedudukan Peraturan Desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?. b) Bagaimana sistem pengujian Peraturan Desa dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini adalah : a) Untuk dapat mengetahui	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Desa diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai salah satu peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Desa memiliki kedudukan dibawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, oleh karena Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi salah satu sumber dalam pembentukan Peraturan Desa. Kemudian Untuk menjamin agar Peraturan Desa yang dibentuk tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Kepentingan Umum. Sebagai peraturan perundang-undangan, Peraturan desa dapat diuji

	<p>dimana kedudukan Peraturan Desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. b) Untuk memahami sistem pengujian Peraturan Desa dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia.</p>	<p>melalui mekanisme pengujian secara ‘<i>a priori</i>’ dengan menggunakan system pengujian “<i>Eksekutif/Administrasi Preview</i>” oleh Walikota/Bupati untuk Rancangan Peraturan Desa tertentu (Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa). Serta mekanisme pengujian secara ‘<i>a posteriori</i>’ yang dilakukan melalui sistem pengujian “<i>Eksekutif/Administrasi Review</i>” oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melalui sistem pengujian “<i>Legislative/Politik Review</i>” oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan melalui sistem pengujian “<i>Judicial Review</i>” yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (http://etd.ugm.ac.id).</p>
--	--	--

Berdasarkan tabel diatas ada persamaan dan perbedaan dengan tesis yang akan diteliti oleh penulis, persamaan dan perbedaan itu adalah:

1. Persamaan dari karya ilmiah pada tabel pertama yang ditulis oleh Beni Kharisma Arrasuli dengan usulan penelitian ini terletak pada tema yaitu tentang Desa. Perbedaan tesis penulis dengan tesis tersebut yaitu hasil penelitian di dalam tesis tersebut berfokus pada, dinamika pengaturan dan kedudukan pemerintahan Desa dalam sistem pemerintahan Daerah di Indonesia. Dengan kajian mengenai dinamika pengaturan tentang pemerintahan desa di Indonesia sejak era pemerintahan kolonial Hindia Belanda hingga era reformasi, fungsi dan kedudukan pemerintah desa pada

struktur pemerintahan daerah di Indonesia ditinjau secara yuridis dan urgensi pengaturan pemerintah desa dalam undang-undang yang tersendiri. Hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang menitikberatkan pada, kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Apa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dan Bagaimana upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. Persamaan dari karya ilmiah pada tabel kedua yang ditulis oleh Diah Retnoningsih dengan usulan penelitian ini terletak pada tema yaitu tentang Desa. Perbedaan tesis penulis dengan tesis tersebut yaitu hasil penelitian di dalam tesis tersebut berfokus pada, tata kelola Desa, isu-isu otonomi Desa, demokrasi Desa dan pemberdayaan Desa (Analisis Isi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa), dengan kajian mengenai sejarah yuridis pengaturan, dan kedudukan pemerintahan desa. Hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang menitikberatkan pada kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, apa faktor-

faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dan bagaimana upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

3. Persamaan dari karya ilmiah pada tabel ketiga yang ditulis oleh Frangky Alexander Hendra Zachawerus dengan usulan penelitian ini terletak pada tema yaitu tentang Desa. Perbedaan tesis penulis dengan tesis tersebut yaitu hasil penelitian di dalam tesis tersebut berfokus pada, kedudukan dan pengujian peraturan Desa dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, dengan kajian mengenai kedudukan peraturan Desa dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sistem pengujian peraturan Desa dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia. kedudukan dan pengujian peraturan Desa dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, dengan kajian mengenai kedudukan peraturan Desa dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sistem pengujian peraturan Desa dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang menitikberatkan pada kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian hukum ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang landasan teori serta uraian penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan proses berpikir.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian yaitu secara umum mengenai kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dengan memfokuskan pembahasan pada kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.